



IZIN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Pembaharuan / Perpanjangan

Nomor :

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-AZHAR BATAM
Nomor/Tanggal : K.148/33.6.1/YPIAB/V/20222,23-05-2022

**MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
KEPADA
YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-AZHAR BATAM**

Alamat : Jl. Gunung Bromo Baloi Indah
Kelurahan : Kampung Pelita
Kecamatan : Lubuk Baja
Akte Notaris : Nomor : 01
Tanggal : 03-12-2012
Ketua/Penyelenggara : Helma Munaf

**MENDIRIKAN
IZIN TAMAN KANAK KANAK (TK) Al-Azhar I**

Alamat : Jl. Gunung Bromo Baloi Indah
Kelurahan : Kampung Pelita
Kecamatan : Lubuk Baja
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Dengan ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku di wilayah Pemerintah Kota Batam dan terhitung mulai tanggal .Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam
Dicetak Pada Tanggal :

**An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

**Ditandatangani
secara digital oleh**

**FIRMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 198909 1 002**



Tembusan :
1. Walikota dan Walikota Batam
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam

